



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.SUS/2014/PN.GIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAUZI IRAWAN** Als **FAUZI** ;-----

Tempat lahir : Pasuruan ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 3 Juni 1989 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Paoan Rt.001 Rw.001 Kelurahan/Desa
Tegalsono Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten
Probolinggo Jawa Timur Atau Banjar jagasatru
Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten
Tabanan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pedagang ;-----

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan
Perintah/Penetapan dari : -----

- Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal
23 Desember 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d tanggal 2 Maret 2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;---
- Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh GEDE MASA, SH, MH dan I WAYAN SUYASA, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis No. 44/Pen.Pid.Sus/2014/PN. Gir tertanggal 27
Maret
2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah membaca, mendengar dan meneliti berkas perkara, keterangan saksi, ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI IRAWAN Als FAUZI** bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAUZI IRAWAN** Als **FAUZI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna mild warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto.;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan secara tertulis tertanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Fauzi Irawan alias Fauzi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Primair ;-----

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Depan Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali unit Ketewel Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditelpon oleh ENDRIK (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang berupa satu paket sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan upah sewaktu mengambil barang di Batubulan Gianyar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi BAHRUL ULUM dengan mengatakan “ayo ikut ambil uang” kemudian dalam perjalanan terdakwa yang dibonceng oleh saksi BAHRUL ULUM dihubungi lagi oleh ENDRIK yang mengatakan bahwa barang berupa sabu-sabu dan uang tersebut berada dalam pembungkus rokok sempurna mild warna putih di bawah pipa plang BPD Bali Unit Ketewel di Jalan Bay Pass Profesor Ida Bagus Mantra di Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar’-----
- Bahwa sesampainya terdakwa didepan Bank BPD Bali di Jalan Bay Pass Profesor Ida Bagus Mantra di Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa berjalan menuju Plang tulisan BPD Bali unit ketewel sedangkan saksi BAHRUL ULUM menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dengan maksud akan diserahkan kepada ENDRIK;-----

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild putih tersebut terdakwa melihat saksi I KOMANG RUDIKA dan saksi I NENGAH ANDIKA anggota polisi dari Polres Gianyar berjalan mendekati terdakwa karena panik lalu terdakwa membuang pembungkus rokok tersebut kebawah dan terdakwa berpura-pura menjatuhkan diri diatas pembungkus rokok tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi I KOMANG RUDIKA dan saksi I NENGAH ANDIKA untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsidiar ;-----

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Depan Kantor Bank Pembangunan Daerah Bali unit Ketewel Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditelpon oleh ENDRIK (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang berupa satu paket sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan upah sewaktu mengambil barang di Batubulan Gianyar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi BAHRUL ULUM dengan mengatakan “ayo ikut ambil uang” kemudian dalam perjalanan terdakwa yang dibonceng oleh saksi BAHRUL ULUM dihubungi lagi oleh ENDRIK yang mengatakan bahwa barang berupa sabu-sabu dan uang tersebut berada dalam pembungkus rokok sampurna mild warna putih di bawah pipa plang BPD Bali Unit Ketewel di Jalan Bay Pass Profesor Ida Bagus Mantra di Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.;-----
- Bahwa sesampainya terdakwa didepan Bank BPD Bali di Jalan Bay Pass Profesor Ida Bagus Mantra di Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa berjalan menuju Plang tulisan BPD Bali unit ketewel sedangkan saksi BAHRUL ULUM menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram dengan maksud akan diserahkan kepada ENDRIK.;-----
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild putih tersebut terdakwa melihat saksi I KOMANG RUDIKA dan saksi I NENGAH ANDIKA anggota polisi dari Polres Gianyar berjalan mendekati terdakwa karena panik lalu terdakwa membuang pembungkus rokok tersebut kebawah dan terdakwa berpura-pura menjatuhkan diri diatas pembungkus rokok tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi I KOMANG RUDIKA dan saksi I NENGAH ANDIKA untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau diperoleh secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi **I KOMANG RUDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di duga mengambil barang Narkotika.-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama I NENGAH ANDIKA, I NYOMAN ARIMBAWA, dan I NENGAH SUARDIKA;-----
- Bahwa benar orang yang ditangkap adalah terdakwa;-----
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di Depan kantor Bank BPD Bali unit Ketewel Jln. Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.-----
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah awalnya ketika saksi bersama teman-teman anggota polisi melakukan pemantauan lokasi yang dikategorikan sebagai daerah rawan transaksi Narkoba melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan membonceng terdakwa berhenti di depan kantor bank BPD unit Ketewel Jln. Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memainkan HP lalu berjalan menuju tiang plang BPD lalu mengambil sesuatu dibawah tiang plang tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi bersama I NENGAH ANDIKA, I NYOMAN ARIMBAWA, dan I NENGAH SUARDIKA menghampiri terdakwa sehingga kaget, gugup dan gemetar, lalu I NENGAH SUARDIKA menagkapnya dengan cara memegangnya dan saat itu terdakwa menjatuhkan sebuah pembungkus rokok sempurna mild dan langsung menjatuhkan dirinya diatas pembungkus rokok tersebut.;-----
- Bahwa selanjutnya I NENGAH ANDIKA menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok tersebut lalu dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) paket kecil dari plastik klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi bersama temannya yang membonceng yang bernama BHRUL ULUM.;-----
- Bahwa dalam perjalanan ke kantor polisi terdakwa dan BHRUL ULUM berada satu mobil dengan saksi;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas barang yang dikuasai berupa Kristal yang diduga sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa pada saat penangkapan selain mengamankan satu paket kecil dari plastic klip yang di duga sabu-sabu, saksi juga mengamankan satu buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

2. Saksi **I NENGAH ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di duga mengambil barang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama I KOMANG RUDIKA, I NYOMAN ARIMBAWA, dan I NENGAH SUARDIKA;-----
- Bahwa benar orang yang ditangkap adalah terdakwa;-----
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira jam 23.00 wita bertempat di Depan kantor Bank BPD Bali unit Ketewel Jln. Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah awalnya ketika saksi bersama teman-teman anggota polisi melakukan pemantauan lokasi yang dikategorikan sebagai daerah rawan transaksi Narkoba melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan membonceng terdakwa berhenti di depan kantor bank BPD unit Ketewel Jln. Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil memainkan HP lalu berjalan menuju tiang plang BPD lalu mengambil sesuatu dibawah tiang plang tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi bersama I KOMANG RUDIKA, I NYOMAN ARIMBAWA, dan I NENGAH SUARDIKA menghampiri terdakwa sehingga kaget, gugup dan gemetar, lalu I NENGAH SUARDIKA menagkapnya dengan cara memegangnya dan saat itu terdakwa menjatuhkan sebuah pembungkus rokok sampurna mild dan langsung menjatuhkan diri diatas pembungkus rokok tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok tersebut lalu dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) paket kecil dari plastik klip diplaster hitam berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi bersama temannya yang membonceng yang bernama BAHRUL ULUM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke kantor polisi terdakwa dan BHRUL ULUM berada satu mobil dengan saksi;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas barang yang dikuasai berupa Kristal yang diduga sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa pada saat penangkapan selain mengamankan satu paket kecil dari plastic klip yang di duga sabu-sabu, saksi juga mengamankan satu buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

3. Saksi **ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 sekitar 23.30 wita bertempat di depan Kantor Bank BPD Bali unit Ketewel jalan Bay Pass IB Mantra wilayah Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang ditangkap tersebut, setelah penangkapan baru saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama FAUZI IRAWAN Als FAUZI;-----
- Bahwa awalnya saksi berada sekitar 10 meter sebelah timur dari lokasi penangkapan, selanjutnya saksi didatangi oleh petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan;-----
- Bahwa selanjutnya petugas menyuruh FAUZI IRAWAN Als FAUZI untuk mengambil pembungkus rokok sampurna mild yang berada dibawahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dibuka didalamnya berisi 1 paket dari plastic klip diplexer hitam berisi serbuk Kristal yang oleh petugas diduga sabu-sabu;-----
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan kondisi penerangan dalam keadaan cukup sehingga saksi dapat melihat dengan jelas proses pengeledahan tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;---

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

4. Saksi **BAHRUL ULUM Alias ULUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 sekitar 23.30 wita bertempat di depan Kantor Bank BPD Bali unit Ketewel jalan Bay Pass IB Mantra wilayah Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar;-----
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi sedang duduk diatas sepeda motor yang berjarak sekitar 5 meter dari lokasi penangkapan;-----
- Bahwa saksi melihat pada waktu penangkapan terhadap teman saksi yang bernama FAUZI IRAWAN Als FAUZI lalu disuruh mengambil pembungkus rokok sampurna mild selanjutnya dihadapan saksi pembungkus rokok tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 paket kecil dari plastic klip diplexer hitam berisi serbuk Kristal putih saat itu petugas menyebutnya sabu-sabu;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mengambil barang berupa pembungkus rokok sampurna mild yang didalamnya berisi barang yang diduga sabu-sabu karena pada waktu minta tolong untuk diantarkan FAUZI IRAWAN Als FAUZI mengatakan untuk mengambil uang ditemannya;-----
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh FAUZI IRAWAN Als FAUZI untuk mengantarkan mengambil uang ke Denpasar, selanjutnya dalam perjalanan dari Tabanan ke Denpasar FAUZI IRAWAN Als FAUZI sibuk memainkan HP-nya lalu menyuruh saksi untuk berhenti di depan Kantor Bank BPD Bali unit Ketewel jalan Bay Pass IB Mantra wilayah Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar lalu FAUZI IRAWAN Als FAUZI turun dari atas sepeda motor dan sibuk lagi dengan HP-nya sambil menuju kearah kantor Bank BPD Bali unit Ketewel, dan kemudian karena saksi merasa penasaran apakah teman FAUZI IRAWAN ALS FAUZI yang menjanjikan uang sudah ada, lalu saksi menyusul FAUZI IRAWAN ALS FAUZI namun ketika saksi berada didekat FAUZI IRAWAN ALS FAUZI tiba-tiba datang petugas menangkap FAUZI IRAWAN Als FAUZI dengan cara memengangnya.----
- Bahwa selanjutnya petugas menyuruh FAUZI IRAWAN ALS FAUZI untuk mengambil pembungkus rokok sampurna mild yang berada dibawahnya;-----
- Bahwa selanjutnya setelah dibuka didalamnya berisi 1 paket kecil dari plastik klip dipleser hitam berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan Kantor Bank BPD Bali unit Ketewel jalan Bay Pass IB Mantra wilayah Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dicurigai mengambil tempelan Narkoba di tiang plang BPD didepan kantor BPD unit Ketewel;-----
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild atas suruhan orang yang bernama ENDRIK;-----
- Bahwa menurut ENDRIK isi dari pembungkus rokok sampurna tersebut adalah barang dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan barang apa yang dimaksudkan oleh ENDRIK dan terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu;-----
- Bahwa uang tersebut adalah uang ongkos ojek terdakwa pada waktu mengantarkan teman terdakwa yang bernama EKO pada waktu mengambil barang dibatubulan;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang;-----
- Bahwa karena kaget pada waktu penangkapan pembungkus rokok yang terdakwa ambil di tiang plang BPD unit ketewel terdakwa jatuhkan;-----
- Bahwa selanjutnya setelah dibuka isi dari pembungkus rokok sampurna mild tersebut adalah 1 (satu) paket plastic klip diplexer hitam berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal warna putih yang oleh petugas disebut sabu-sabu;-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan serbuk Kristal warna putih tersebut seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 6 Desember 2013 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si Kepala Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, AKP IMAM MAHMUDI, Amd,SH. Kaur Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, Kaur Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan hasil kesimpulan :-----

- Barang bukti Kristal bening (kode A) seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Barang bukti Urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna mild warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;-----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh dan menemukan fakta hukum berupa sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat Depan Bank Pembangunan Daerah Bali Jalan Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra Br. Kubur Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar ;-----
2. Bahwa benar terdakwa membawa shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
3. Bahwa benar terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna mild warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa ;-----
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 6 Desember 2013 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si Kepala Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, AKP IMAM MAHMUDI, Amd,SH. Kaur Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, Kaur Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan hasil kesimpulan :-----

- Barang bukti Kristal bening (kode A) seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun
2009 tentang

Narkotika;-----

- Barang bukti Urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I. adalah *benar tidak* mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berlapis yaitu Primair **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidaire **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-

1. Unsur setiap orang ;-----



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :-----

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang** ;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **FAUZI IRAWAN Alias FAUZI** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**-----



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :-----

1. kesengajaan dengan tujuan ;-----
2. kesengajaan dengan kemungkinan ;-----
3. kesengajaan dengan kepastian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 terdakwa ditelpon oleh ENDRIK (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan upah sewaktu mengambil barang bersama EKO di Batubulan Gianyar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi BAHRUL ULUM dengan mengatakan “ayo ikut ambil uang” kemudian dalam perjalanan terdakwa yang dibonceng oleh saksi BAHRUL ULUM dihubungi lagi oleh ENDRIK yang mengatakan bahwa barang dan uang tersebut berada dalam pembungkus rokok sampurna mild warna putih di bawah pipa plang BPD Bali Unit Ketewel di Jalan Bay Pass Profesor Ida Bagus Mantra di Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Bahwa sesampainya terdakwa didepan Bank BPD Bali di Jalan Bay Pass Profesor Ida Bagus Mantra di Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa berjalan menuju Plang tulisan BPD Bali unit ketewel sedangkan saksi BAHRUL ULUM menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild putih tersebut terdakwa melihat saksi I KOMANG RUDIKA dan saksi I NENGAH ANDIKA anggota polisi dari Polres Gianyar berjalan mendekati terdakwa karena panik lalu terdakwa membuang pembungkus rokok tersebut kebawah dan terdakwa berpura-pura menjatuhkan diri diatas pembungkus rokok tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi I KOMANG RUDIKA dan saksi I NENGAH ANDIKA ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang diancam Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :-----

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang** ;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **FAUZI IRAWAN Alias FAUZI** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;-----



Ad. 2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :-----

1. kesengajaan dengan tujuan ;-----
2. kesengajaan dengan kemungkinan ;-----



3. kesengajaan

dengan

kepastian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa FAUZI IRAWAN Alias FAUZI tidak dapat menunjukan ijin atau tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 terdakwa ditelpon oleh ENDRIK (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan upah sewaktu mengambil barang bersama EKO di Batubulan Gianyar, selanjutnya terdakwa mengajak saksi BAHRUL ULUM dengan mengatakan “ayo ikut ambil uang” kemudian dalam perjalanan terdakwa yang dibonceng oleh saksi BAHRUL ULUM dihubungi lagi oleh ENDRIK yang mengatakan bahwa barang dan uang tersebut berada dalam pembungkus rokok sampurna mild warna putih di bawah pipa plang BPD Bali Unit Ketewel di Jalan Bay Pass Profesor Ida Bagus Mantra di Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Bahwa sesampainya terdakwa didepan Bank BPD Bali di Jalan Bay Pass Profesor Ida Bagus Mantra di Banjar Kubur Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, terdakwa berjalan menuju Plang tulisan BPD Bali unit ketewel sedangkan saksi BAHRUL ULUM menunggu diatas sepeda motor yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil pembungkus rokok sampurna mild putih tersebut terdakwa melihat saksi I KOMANG RUDIKA dan saksi I NENGAH ANDIKA anggota polisi dari Polres Gianyar berjalan mendekati terdakwa karena panik lalu terdakwa membuang pembungkus rokok tersebut kebawah dan terdakwa berpura-pura menjatuhkan diri diatas pembungkus rokok tersebut,



selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi I KOMANG RUDIKA dan saksi I NENGAH ANDIKA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 6 Desember 2013 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si Kepala Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, AKP IMAM MAHMUDI, Amd,SH. Kaur Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, Kaur Sub Bidang Narkoba forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan hasil kesimpulan : barang bukti Kristal bening (kode A) seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu membawa dan menguasai shabu-shabu tanpa adanya ijin/rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu berarti secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat serta tidak lagi mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ;
2. Pendidikan (Educatif) ;
3. Pencegahan (prepentif) ;



4. Pemberantasan (Represif) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa adalah agar terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Hal-hal _____ yang
memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yaitu pemberantasan _____ obat-obatan terlarang ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa _____ belum _____ pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa _____ bersikap _____ sopan _____ selama persidangan ;-----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa masa pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa jalani, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pembungkus rokok sempurna mild warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;-----

Karena telah digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI IRAWAN Alias FAUZI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa **FAUZI IRAWAN Alias FAUZI** dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa **FAUZI IRAWAN Alias FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” ; -----



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **4 (empat)** tahun ;-----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan ;-----
6. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
8. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna mild warna putih didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil dari plastic klip berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;-----**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**
9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin** tanggal **12 Mei 2014**, oleh kami : **IRLINA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARYO WIDIATMOKO, SH** dan **SAENAL AKBAR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NYOMAN SUDIARTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I KETUT DANI ASTIKA, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Penasihat Hukum terdakwa dan **Terdakwa ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(IRLINA, SH)

HAKIM ANGGOTA II,

(SAENAL AKBAR, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(NYOMAN SUDIARTO)

Catatan : Dicatat disini berdasarkan surat pernyataan Menerima putusan tertanggal 13 Mei 2014 Nomor : 44/PID.SUS/2014/PN.GIR terdakwa menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 13 Mei 2014 Nomor : 44/Pid.Sus/2014/PN.GIR ;

Panitera Pengganti ;

NYOMAN SUDIARTO ;

Catatan : Dicatat disini berdasarkan surat relas piker –pikir tertanggal 13 Mei 2014 Nomor : 44/Pid.Sus/2014/PN.Gir Jaksa Penuntut Umum mengatakan piker-pikir terhadap Putusa Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 13 Mei 2014 Nomor 44/ Pid.Sus/2014/PN.Gir ;

Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYOMAN SUDIARTO ;

Catatan : Dicatat disini tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 13 Mei 2014 Nomor : 44/Pid.Sus/2014/PN.Gir telah tidak digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Mei 2014 ;

Panitera Pengganti ;

NYOMAN SUDIARTO ;